



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Propinsi KM. 7 Nanga Pinoh , Kode Pos 78672 Telp.(0568)2020090

NANGA PINOH

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI
NOMOR 30-4 TAHUN 2015**

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK "BUNDA" JALAN PROVINSI DESA TANJUNG NIAGA KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan perluasan akses pendidikan di Kecamatan Belimbing , Perlu diterbitkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "BUNDA";
 - b. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
9. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 49);

- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak BUNDA Kecamatan Nanga Pinoh yang tertuang di dalam Study Kelayakan Pendirian Taman Kanak-Kanak BUNDA tahun 2015;
 - b. Hasil Verifikasi Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi, Tanggal 05 Juni 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan / Lembaga bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang di asuh.
 - b. Yayasan / Lembaga wajib menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - c. Yayasan / Lembaga wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di Lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi.
 - d. Yayasan / Lembaga dalam melaksanakan kegiatan operasional sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung.

- KEDUA** :
- Apabila Dikemudian hari ternyata sekolah yang bersangkutan yang diberikan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana tersebut pada dictum pertama, maka Izin Operasional sekolah bersangkutan akan ditinjau kembali.

KETIGA

- : Sekolah yang telah diberikan Izin Operasional di maksud, tidak akan membebani Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Pemerintah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan barat serta Pemerintah/Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 08 Juni 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi

Drs. SYAFARUDIN, MM

Bendahara Utama Muda

NIP.19640709 199203 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
3. Bupati Melawi di Nanga Pinoh
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh
5. Koordinator Penilik Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi di Nanga Pinoh.

Lampiran
Nomor
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Melawi
: Tahun 2015
: Pemberian Izin Operasional Pendidikan TK "BUNDA"
Jalan Provinsi Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi.

No.	Nama Lembaga/Yayasan Penyelenggara	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	Taman Kanak-Kanak BUNDA	Taman Kanak-Kanak BUNDA	Jalan Provinsi Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh	

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 08 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Melawi



Bts. SYAFARUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19640709 199203 1 009